

TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TENTANG TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA

¹Izharul Haq, ²Muhammad Shuhufi, ³Patimah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: iizharulhaq276@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine the practice of taklik talak in marriage in Indonesia from a maqasid sharia perspective. Taklik talak is an agreement made by the husband after the marriage contract, in which he promises to impose talak if he violates certain conditions that have been agreed upon. This practice has long been implemented in the Islamic family law tradition in Indonesia, with the aim of protecting the wife's rights and ensuring the husband's responsibilities. In this study, the concept of maqasid sharia is used as an analytical framework to assess whether taklik talak is in line with the main objectives of sharia, namely protecting religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), reason (hifz al-'aql), descendants (hifz an-nasl), and wealth (hifz al-mal). Analysis shows that taklik talak functions as a protection mechanism for wives in marriage, especially in ensuring that husbands fulfill their responsibilities, such as providing a living and maintaining household harmony. This is in line with the principles of maqasid sharia, especially in maintaining justice, protecting women's rights, and preventing injustice in the household. However, the implementation of taklik talak also presents challenges, especially in the aspect of public understanding and its legal implementation. Thus, a holistic approach is needed to increase legal awareness and provide clear guidance regarding taklik talak so that this practice remains relevant and beneficial for married couples in Indonesia.

Keywords: Taklik talak, maqasid syariah, marriage, islamic law.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik taklik talak dalam pernikahan di Indonesia dari perspektif maqasid syariah. Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah, di mana ia berjanji akan menjatuhkan talak apabila melanggar syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Praktik ini telah lama diterapkan dalam tradisi hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan tujuan melindungi hak-hak istri dan memastikan tanggung jawab suami. Dalam kajian ini, konsep maqasid syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah taklik talak sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Analisis menunjukkan bahwa taklik talak berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi istri dalam pernikahan, terutama dalam memastikan suami memenuhi tanggung jawabnya, seperti memberikan nafkah dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini selaras dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam menjaga keadilan, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah ketidakadilan dalam rumah tangga. Namun, implementasi taklik talak juga menghadirkan tantangan, terutama dalam aspek pemahaman masyarakat dan pelaksanaannya secara hukum. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang holistik untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan panduan yang jelas terkait taklik talak agar praktik ini tetap relevan dan bermanfaat bagi pasangan suami-istri di Indonesia.

Kata Kunci: Taklik talak, maqasid syariah, pernikahan, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Membangun kehidupan keluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, karena dengan terlaksananya ijab qabul antara sepasang pengantin itu sesuai dengan ketentuan Allah Swt, yaitu hubungan biologis menjadi halal bagi keduanya dan sekaligus berfungsi sebagai ibadah dan amal sholeh. Oleh karena itu, pernikahan merupakan perbuatan yang bersifat suci/sakral yang semestinya dijaga dan tidak dinodai dengan hal-hal yang dapat merusak keutuhan suatu pernikahan.

Aturan perkawinan di Indonesia sudah tertuang di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dilengkapi PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP dan khusus bagi orang Islam diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).¹ Pernikahan dalam perspektif Islam adalah sebuah tali janji suci seorang pria dan wanita non sedarah dimana ikatan tersebut bisa menjadikan kehalalan dalam berhubungan suami istri juga mejadikan adanya hak dan kewajiban diantara mereka untuk saling mengisi satu sama lain.² Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Shighat Taklik talak.

Adapun tujuan pernikahan dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia adalah yaitu untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia dengan berdasar ketuhanan, artinya dalam sebuah ikatan perkawinan sudah sangat jelas apa yang ingin dicapai yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah. Tetapi kenyataan di masyarakat sering sekali hal itu belum bisa tercapai, sebab dalam sebuah perkawinan menyatukan dua insan yang berbeda sehingga tujuan dalam perkawinan tersebut harus sama sehingga tercapai kehidupan keluarga yang sakinah. Namun dalam Islam sendiri ketika dalam kehidupan keluarga terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan maka ada ruang untuk melakukan cerai.

Tinjauan maqasid syariah tentang taklik talak dalam pernikahan di Indonesia bertujuan untuk mengkaji relevansi dan penerapan taklik talak dalam konteks hukum keluarga Islam, khususnya yang berlaku di Indonesia. Taklik talak merupakan sebuah pernyataan atau syarat yang dibuat oleh suami dalam akad pernikahan, yang memberikan hak kepada istri untuk bercerai jika syarat-syarat tertentu tidak dipenuhi. Dalam sistem hukum Islam, taklik talak memiliki dasar yang kuat, namun penerapannya di Indonesia sering kali menimbulkan berbagai permasalahan terkait keadilan, perlindungan hak istri, serta penyelesaian sengketa pernikahan.

Maqasid syariah, yang berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan penting untuk

¹ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 16.

² Bakri a. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), 11.

menganalisis kedudukan taklik talak dalam pernikahan. Tujuan utama dari maqasid syariah adalah menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam urusan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam tinjauan ini, akan dibahas bagaimana penerapan taklik talak dapat mendukung tercapainya maqasid syariah dalam konteks pernikahan di Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, baik suami maupun istri.

Hukum Indonesia memberi pengertian terkait Taklik talak yaitu merupakan suatu perjanjian yang diucapkan seorang suami kepada istri setelah akad nikah, bahwa suami menyatakan bisa digugat cerai apabila melanggar salah satu dari perjanjian tersebut.³ Dengan melihat pembahasan tersebut sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih dalam.

METODE

Jenis kajian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), ialah kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, kitab-kitab maupun maklumat penulisan lain yang berkaitan dengan ruang lingkup dalam kajian ini. Penulis juga memakai metode penelitian hukum normatif yakni penelitian kepustakaan dengan metode tiga kriteria hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁴ Maksudnya adalah penelitian ini mengambil data dari bahan hukum ataupun aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya penelitian hukum bahwa yang dinamakan dengan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁵

Dalam hal ini penulis dalam mengumpulkan data hanya melalui dokumen atau pustaka yang sesuai dan berhubungan dengan maksud yang akan diteliti. Dengan ini penulis dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif dimana seluruh bahan yang didapatkan dari berbagai sumber disusun dengan baik kemudian setelah itu dianalisis dengan metode kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum Islam sehingga memunculkan masalah yang jelas untuk diselesaikan.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 207.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

⁵ Soerjono Soekanto And Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 15.

TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Taklik talak berdasar dari dua kata, yaitu Taklik dan talak. Secara bahasa arab Taklik adalah maknanya adalah menggantungkan. Sedangkan talak dalam bahasa arab *tallaqa yutalliqu tatliqan*, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata jadi "perpisahan". Sehingga menurut bahasa Taklik talak adalah cerai yang digantungkan. Maksudnya, perceraian atau talak yang digantungkan oleh suami terhadap istri apabila seorang suami melanggar isi dari Taklik talak.⁶

Dalam realitanya Taklik talak seperti ini sebenarnya adalah bahwa suami menggantungkan talaknya kepada istri dan itu disepakati bersama pada saat setelah akad nikah selesai kemudian seorang suami membacakan isi taklik talak tersebut sehingga apabila seorang suami melanggar isi Taklik talak itu maka bisa dijadikan alasan seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pada pasal 1 poin e, Taklik talak adalah suatu janji dari seorang suami kepada istri yang termuat dalam akta nikah berisi janji perceraian yang digantungkan terhadap keadaan tertentu.⁷ Selanjutnya Pasal 46 mengisyaratkan: (a) taklik talak selaras dengan hukum Islam; (b) saat salah satu poin perjanjian tersebut dilanggar, agar bisa dijadikan alasan perceraian, maka pihak istri harus mengajukan gugatan ke instansi terkait: (c) meskipun hal ini bukan sesuatu yang harus dilaksanakan, namun ketika sudah ditanda tangani, maka hal tersebut tidak bisa ditarik kembali.⁸ Sedangkan pasal 116 (g) menjelaskan salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya pelanggaran taklik talak. Dengan syarat: (a) materinya ditentukan oleh Kemenag, khusus diberlakukan untuk orang Islam; (b) apabila pelanggaran taklik talak terjadi, maka pihak istri harus mengadukannya ke PA,"⁹ sekaligus membayar uang tebusan." Ide dasar taklik talak dijadikan rutinitas yang dilakukan setelah akad nikah dimaksudkan sebagai perisai bagi perempuan dari sikap tidak baik seorang suami sekaligus sebagai kekuatan spiritual bagi istri." Bagi umat Islam Indonesia, taklik talak adalah salah satu bentuk perikatan yang unik, karena tidak bisa dicabut dan dibatalkan selama masih dalam ikatan perkawinan. "Selain itu. Taklik talak

⁶ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Unisia* Vol. 31 No. 70, 2008: 334. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>.

⁷ Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005), 13.

⁸ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* Vol. 4 No. 2, 2019: 169. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>.

⁹ Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 1, 2016: 52 <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>.

dalam KHI dapat digolongkan ke dalam dua aspek, yakni perjanjian dan salah satu penyebab terjadinya perceraian," jika terjadi pelanggaran taklik talak.¹⁰

Eksistensi talak yang digantungkan dalam prosesi ijab kabul, memberikan kesetaraan dan keseimbangan bagi pihak istri dalam hal melepaskan dari ikatan perkawinan jika dalam rumah tangga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹¹ Pengantin laki-laki menganggap bahwa taklik talak merupakan rangkaian prosesi akad nikah tanpa mengerti dan memahami akan maksud dan tujuan pelafalan dan penandatungannya, serta konsekuensinya." Persepsi KUA pun terbelah menjadi dua pendapat, pertama sepakat sighat taklik talak dilaksanakan karena sebagai garansi perlindungan istri, sebaliknya yang tidak sepakat mengatakan bahwa pelafalan sighat tersebut mengganggu sakralitas prosesi ijab kabul."¹²

Terlepas dari pro kontra keberadaan taklik talak dalam hukum Perkawinan di Indonesia, setidaknya dengan adanya lembaga ini memberikan perlindungan kepada perempuan, ketika perempuan ditinggal pergi oleh pihak suami tanpa ada kejelasan kapan kembali pulang, serta di saat suami melakukan tindakan yang tidak diinginkan maka perempuan memiliki alasan untuk mengajukan gugatan, jika dalam rumah tangga tersebut pihak istri sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya.

Terkait rumusan sighat Taklik talak itu merupakan produk dari aturan Menag No. 2 Tahun 1990, yaitu pernyataan yang diucapkan suami setelah akad nikah, yang menggantungkan talak pada kondisi tertentu. Misalnya, suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, atau suami sama sekali tidak menafkahi lahir dan batin selama 3 bulan, atau suami KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan menelantarkan istri selama 6 bulan. Lalu ketika istri tidak terima dengan isi perjanjian tersebut dikarenakan tidak dipenuhi oleh suami, maka istri boleh mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama dengan alasan itu dan setelah itu maka menjadi jatuh talak satu.

Sedangkan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbali bahwa seorang perempuan boleh menuntut cerai kepada seorang hakim dengan beberapa alasan, yaitu:¹³

- a. Suami tidak menafkahi istri.

¹⁰ Ikhsan Robby Novera Siin, "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 1, 2022: 413. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1442>.

¹¹ Lilik Andaryuni, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda," *Istinbath* Vol. 16 No. 1 (March 8, 2017): 228. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.109>

¹² Mia Fitriah Elkarimah dan Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri: Journal of Islamic Law* Vol. 1, No. 1 (2022): <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2001), 490-491.

- b. Istri dalam hidupnya tidak merasa aman disebabkan dari tingkah laku dan perbuatan suami.
- c. Istri dalam hidupnya terancam sebab suami pergi tidak ditempat yang dikehendaki. Dalam hal ini Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, meskipun seorang suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, batas minimal seorang istri bisa mengajukan gugat cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun bagi Maliki (menurut pendapat yang lain satu tahun).
- d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

Dalam bukunya Fikih Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perjanjian pernikahan yang dinamakan dengan Taklik talak dibagi 2 jenis:

1. Taklik dimaknai sebagai perjanjian, sebab mengandung arti melakukan suatu pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan. Maka Taklik talak tersebut dinamakan dengan *Taklik qasami*.
2. Taklik yang dimaknai sebagai talak apabila terpenuhinya syarat dalam Taklik maka itu dinamakan dengan *Taklik syarti*.¹⁴

Sehingga dapat dibedakan dari kedua Taklik talak tersebut dari kata/ucapan yang dilakukan oleh seorang suami. Dalam *Taklik qasami*, suami mengucapkan sumpah terhadap dirinya. Sedangkan dalam Taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut terpenuhi maka talak tersebut bisa jatuh yang oleh istri dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Perjanjian Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana di sebut dalam pasal 45 dan 46 KHI dapat dipahami bahwa isi Taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, karena yang melakukan perjanjian Taklik talak ini adalah orang islam saja, maka isi perjanjian Taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.

Apabila suami melanggar perjanjian Taklik talak tersebut maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama, karena perceraian di indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di pengadilan agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh Hakim.

Adapun Taklik talak tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali Taklik talak diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini Taklik talak sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian Taklik talak ini. Para ahli hukum islam berbeda dalam membahas mengenai Taklik talak. Bagi ahli hukum Islam yang membolehkan, perbedaan di antara merekapun muncul, yang pada dasarnya

¹⁴ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 41-42.

terletak pada rumusan Taklik talak yang bersangkutan yang sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam.

Adapaun dalam hukum Islam Taklik ada dua macam: Pertama, Taklik yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar. Taklik seperti ini disebut Taklik dengan sumpah (*Taklik qasami*), seperti seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika aku keluar rumah maka engkau tertalak". Maksudnya suami melarang istri keluar ketika dia keluar, bukan dimaksudkan untuk jatuhkan talak.

Kedua, Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, bila telah terpenuhinya syarat. Taklik ini disebut Taklik bersyarat. Umpamanya suami berkata kepada istrinya: "Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak".¹⁵

Dalam kaitannya ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa dari dua macam bentuk Taklik talak (*Qasami* dan *Syarhi*), keduanya tidak mempunyai akibat apa-apa. Alasannya ialah bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai talak. Sedangkan Taklik talak tidak ada tentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.¹⁶

Hal senada dikemukakan pula oleh Ibnu Taimiyah bahwa *Taklik qasami* yang mengandung maksud, tidak mempunyai akibat jatuhnya talak.

Sementara itu, *jumhur* ulama Mazhab berpendapat bahwa bila seseorang telah menTaklikkan talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai kehendak mereka masing-masing, maka Taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk Taklik, baik itu mengandung sumpah (*qasami*) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang menTaklikkan talak itu tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan Taklik itu.¹⁷

Pendapat *jumhur* inilah nampaknya yang menjadi panutan pemerintah Indonesia dalam pengaturan adanya Taklik talak dalam perkawinan. Dan pada masa kemerdekaan oleh Menteri Agama merumuskannya sedemikian rupa dengan maksud agar bentuk sumpah Taklik jadi tidak secara bebas diucapkan oleh suami juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenangan suami. Bila dicermati rumusan Taklik talak, nampaknya telah mengalami banyak kemajuan, perubahan mana dimaksud tidak terletak pada unsur-unsur pokoknya,

Dalam KHI Pasal 1 huruf e, menyebutkan bahwa Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, (Bandung : Alma'arif, 1990), 11.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 123.

¹⁷ Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh, dialih bahasakan oleh Ismuha*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 237.

akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.¹⁸

Dalam undang-undang Indonesia Taklik talak merupakan semacam ikrar suami terhadap istri yang dinyatakan setelah terjadinya akad nikah. Pernyataan ikrar dari suami dalam melakukan kehidupan suami istri nanti, bukan sebagai peringatan atau pengajaran dari suami terhadap istrinya yang nusyuz. Taklik talak menurut kitab-kitab fikih diucapkan oleh suami apabila ia menghendaknya, sedang menurut undang-undang Indonesia diucapkan oleh suami berdasarkan kehendak dari istri atau anjuran dari petugas pembantu pencatat nikah talak dan rujuk (P3NTR), disamping itu Taklik talak menurut hukum Indonesia disyaratkan adanya *'iwadh*, sedang Taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak disyaratkan adanya *'iwadh*¹⁹ yang harus dibayar oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama.

ANALISIS TENTANG PANDANGAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN DI INDONESIA

Maqasid Syari'ah menurut etimologi tersusun dari 2 kata, Maqasid dan Syari'ah. Maqasid yaitu jamaknya *qasd* artinya bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Kemudian kata selanjutnya yaitu Syari'ah. Kata tersebut diambil dari kata *syara* ' yang berarti jalan menuju air mata, kebiasaan atau sunnah. Menurut al-Syatibi kandungan maqasid syari'ah atau tujuan hukum adalah tercapainya maslahat bagi kehidupan manusia.²⁰

Maqasid Syariah dalam perspektif Wahbah Al Zuhaili, yaitu sebuah nilai-nilai yang terkandung secara implisit baik seluruh atau sebagian dari hukumnya. Nilai-nilai dan sasarannya itu maksudnya tujuan dan rahasia syariat, yang ditetapkan oleh *syara* ' dalam setiap aturan hukum. Sedangkan menurut Imam Asy-Syathibi tujuan akhir hukum itu adalah satu, yaitu tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan manusia.²¹

Adapun dalam Taklik talak ini sifatnya sukarela, artinya boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Akan tetapi banyak sekali manfaat yang dihasilkan apabila Taklik talak ini dilakukan, salah satunya yaitu hak istri akan terpenuhi dan suami tidak akan semena-mena terhadap istrinya, karena isi dari Taklik talak itu sendiri adalah menjaga hak-hak istri. Maka jika suami telah berjanji atau mengucapkan Taklik talak suami wajib melakukan janji tersebut atau melaksanakannya. Tujuan Taklik talak juga adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina

¹⁸ UU RI No.1, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung : Citra Umbara, 1974), 227.

¹⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 227.

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 64.

²¹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.

kerukunan rumah tangga. Terutama kaum wanita jangan sampai hak-haknya terabaikan oleh suami. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam QS An-Nisa /4: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.²²

Sudah jelas bahwa tujuan Taklik talak sifatnya kebaikan, tidak ada didalamnya unsur-unsur kemudharatan atau keburukan bagi suami maupun istri. Oleh karena itu Taklik talak ini masuk kedalam masalah mursalah, karena tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat, karena maslahat ini juga hak istri terjamin oleh suami dan suami pun bisa melakukan kewajibannya terhadap istri agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Taklik talak bisa dikategorikan sebagai masalah mursalah karna banyak manfaatnya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi, Masalah ialah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akal nya, keturunannya, dan harta bendanya.” Dan dari Imam Al-Ghazali mena'rifkan yaitu: “Maslahat pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.”²³

Oleh karena dalam kenyataannya Taklik talak lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan Taklik talak adalah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam. Sejalan dengan pemikiran tersebut, di dalam pembagian maslahat; *dharuriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*, apabila dilihat dari segi pentingnya hak-hak istri dalam pernikahan, yang apabila Taklik talak tidak dilaksanakan maka akan berdampak luas terhadap hak-hak yang lainnya, misalnya tidak ada jaminan hak istri terpenuhi, suami akan

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

²³ Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 1998),136.

semena-mena, maka pelaksanaan Taklik talak di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *maslahat dharuriyyat*.

Adapun kebutuhan *dharuriyyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.²⁴

Adapun Inti dari Maqasid Syari'ah yaitu supaya tercapainya *maslahat*, sebab tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk terciptanya kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*Hifzal-din*), memelihara jiwa (*Hifal-nafs*), memelihara akal (*Hifzal-aql*), memelihara nasab (*Hifzal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifzal-mal*).²⁵

Oleh karena itu untuk melindungi lima daripada tujuan hukum Islam tersebut ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus diperhatikan yaitu: kebutuhan yaitu *al-Dhorruriyyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Tahsiniat*.

1. Tingkat kebutuhan primer adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka keselamatan kehidupan manusia akan terancam. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan *al-dharuriyyat*.
2. Tingkat kebutuhan sekunder artinya kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi maka manusia tidak sampai terancam namun ia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-hajiyat*.
3. Tingkat kebutuhan tersier maksudnya adalah dimana ketika tidak terpenuhi maka dari kelima tujuan tersebut tidak akan terancam. Sebab kebutuhan ini sebagai pelengkap saja seperti ungkapan Syatibi seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Kebutuhan ini disebut juga dengan kebutuhan *al-tahsiniyat*.²⁶

Dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili beliau menjelaskan bahwa maqasid syari'ah adalah nilai-nilai *syara'* yang secara implisit diatur dalam suatu hukum itu. Nilai tersebut adalah tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh *syara'* dalam setiap ketentuan hukum. Selanjutnya dalam perspektif Syathibi tujuan akhir hukum yaitu terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Jadi, perlu kita ketahui bahwa syariat Islam itu ada tiada lain tujuannya adalah untuk menjadikan suatu kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Kemudian ketika diadakan pada suatu keadaan dengan dua *maslahat* maka ambillah

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. I; (Jakarta: Kencana, 2005), 235.

²⁵ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997), 85.

²⁶ Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Makasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1, 2015: 21-22. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i01.4>.

masalah yang lebih besar dan apabila dihadapkan pada keadaan bahaya/mudharat maka ambil mudharat yang lebih kecil. Dalam hal ini selaras kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Meninggalkan kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengambil kemaslahatan”.²⁷

Tentunya dengan adanya Taklik talak sudah seharusnya baik laki-laki maupun perempuan (suami istri) mereka saling memperhatikan hal tersebut, karena pada dasarnya itu adalah salah satunya sebuah janji dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya janji tersebut diharapkan antara suami dan istri dapat mempertahankan kehidupan keluarga dengan tujuan agar tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Berkaitan dengan adanya ikrar Taklik talak seharusnya itu dipahami sebagai motifasi terhadap kehidupan keluarga supaya tercapainya keluarga yang kekal berdasar Tuhan Yang Maha Esa. Baik laki-laki atau perempuan seharusnya mempunyai persepsi yang sama dalam memahami Taklik talak dengan adanya hal itu maka sudah seharusnya kedua pasangan itu bisa menunaikan hak dan kewajibannya, tidak sewenang-wenang terhadap istri dan menjunjung rasa cinta dan kasih yang dalam demi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu melindungi agama (*Hifz al-din*), melindungi jiwa (*Hifz al-nafs*), melindungi akal (*Hifz al-aql*), melindungi nasab (*Hifz al-nasb*), dan memelihara harta (*Hifz al-mal*).

Dengan demikian bahwa tujuan syariat menciptakan sebuah hukum tiada lain untuk demi terwujudnya suatu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Semua aspek kehidupan yang diatur dalam lima pokok tujuan hukum Islam semua dilindungi baik agama, akal, jiwa, keturunan maupun harta. Itulah fungsi dari maqasid syari'ah yang sebenarnya. Jadi semua aturan baik perintah atau larangan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis semuanya terdapat suatu manfaat yang terkandung.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka taklik talak dalam perkawinan sesuai dengan hukum Islam, dan justru itu seharusnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya hal itu sejalan dengan tujuan syara' yang di antaranya memberi perlindungan jiwa (*Hifdz al nafs*), memelihara nasab (*Hifz al-nasb*), dan memelihara harta (*Hifz al-mal*). Sebab tujuan dengan adanya Taklik talak adalah tidak lain untuk melindungi hak-hak perempuan itu sendiri, baik hak nafkah, perlindungan jiwa, perlindungan keturunan dan lain sebagainya. Dimana

²⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idulFiqhiyah)*, (Cet.III; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 10.

dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa pria dan wanita terdapat hak yang seimbang pada perkawinan, sehingga kaum istri akan terjamin hak-haknya dengan adanya Taklik talak tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan dari tinjauan maqasid syariah tentang taklik talak dalam pernikahan di Indonesia menunjukkan bahwa taklik talak, sebagai syarat yang dipasang oleh suami dalam pernikahan, dapat dipandang sesuai dengan tujuan syariah yang lebih besar, yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan pasangan. Maqasid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat terwujud dalam penerapan taklik talak yang memastikan adanya kejelasan dan perlindungan hukum terhadap pihak istri dalam hal terjadi perselisihan atau ketidaksetujuan dalam rumah tangga. Dengan adanya taklik talak, istri diberi hak untuk mengajukan perceraian jika syarat yang telah ditetapkan oleh suami dilanggar, sehingga memberi ruang bagi penyelesaian masalah secara adil.

Namun, praktik taklik talak harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta tidak disalahgunakan untuk merugikan salah satu pihak, terutama istri. Oleh karena itu, penerapan taklik talak perlu dilakukan dengan bijaksana dan mengutamakan tujuan maqasid syariah untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Andaryuni, Lilik. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Samarinda," *Istinbath* Vol. 16 No. 1, 2017. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.109>

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing House, 1997)

Elkarimah, Mia Fitriah dan Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri: Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (2022). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>

Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 1, 2016; <https://doi.org/10.19109/medinate.v12i1.1145>

Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, Dialih bahasakan oleh Ismuha. (Jakarta : Bulan Bintang, 1978)

- Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995)
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idulFiqhiyah)*, (Cet. III; Jakarta: Kalam Mulia, 1999)
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2001)
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993)
- Mustofa, Ulul Azmi. "Syariah Card Pespektif Al-Makasid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No.1, 2015. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i01.4>
- Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* Vol. 4 No. 2, 2019. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Unisia* Vol. 31 No. 70, 2008. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3>
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/Bw* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991)
- Republik Indonesia, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2005)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 8*, (Bandung : Alma'arif, 1990)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)
- Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994)
- Siin, Ikhsan Robby Novera. "Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 1, 2022. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1442>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Umam, Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- UU RI No.1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung : Citra Umbara, 1974)
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005)